

PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA



Mardiansyah, Husni Thamrin, Eli Tri Kursiswanti

Program Studi S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
mardi18081986@gmail.com

Submission 2020-04-10
Review 2020-05-03
Publication 2020-06-27

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional, penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif yang dapat menyebabkan penggunanya melakukan suatu kejahatan. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa usaha penanggulangan kejahatan yaitu lewat pembuatan undang-undang, yang hakekatnya juga merupakan usaha perlindungan masyarakat (social welfare), bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Kata kunci : Kejahatan, Penyalahgunaan Narkotika, Remaja

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan *ektra ordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga akan memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluarnya narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia. Penyalahgunaan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi". Akan tetapi masih banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif, beredarnya narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya remaja. Pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan wajib untuk direhabilitasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam

lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2013 : 42) kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Menurut Siswanto Sunarso (2004 : 142) Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Metode

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto, Sri mamudji (2010 : 10), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (UUD 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan bahan sekunder (buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya) bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Narkoba merupakan zat yang mempunyai khasiat dan dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis dan tujuan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi keperluan tersebut dalam jumlah tertentu masih perlu diproduksi, namun disisi lain, justru sifat dan khasiatnya sangat berbahaya dalam dunia pengobatan, karena dapat membawa efek kecanduan untuk memakainya secara terus menerus.

Narkotika disatu pihak diperlukan (untuk obat dan penelitian ilmiah) sedangkan di lain pihak harus dibasmi karena jika disalahgunakan sangat berbahaya.

1. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

Penegakan hukum merupakan proses untuk tegakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2002:16).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang, hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Dalam proses penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi aparat penegakan hukum yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Untuk penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum secara internal dapat diwujudkan.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Berikut ini beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.

Pertama, POLRI. Berdasarkan Undang-undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepolisian wilayah Kalimantan Timur sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini,

juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Untuk itulah, agaknya perlu dilakukan langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut, yaitu :

a. *Pre-emptif* (Pembinaan)

Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor "*korelatif kriminologien*" narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

b. *Preventif* (Pencegahan)

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

c. *Represif* (Penindakan)

Upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kedua, BNN (Badan Narkotika Nasional). Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pencegahan peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum tersentuh narkoba merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali. Selama ini BNN merancang berbagai kegiatan pencegahan yaitu:

a. *Promotif*

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal sama sekali. Prinsipnya dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba.

b. *Preventif*

Sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

c. *Kuratif*

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

d. *Rehabilitatif*

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pada masa ini lah fase yang paling susah untuk sang penderita yang dimana para kecandu harus beradaptasi di lingkungan masyarakat dan menahan segala sesuatu hasrat untuk kembali menyentuh narkoba. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik.

Ketiga, Peran Orang Tua. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap remaja dari bahaya narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah. Perilaku menyimpang seseorang erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial (*social environment*) tempat mereka beraktivitas. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak berimplikasi pada terhambatnya proses pendidikan secara maksimal dalam keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat intensitas komunikasi diantara mereka dan menciptakan kesenjangan yang terlampaui amat antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal pada anak dalam lingkungan keluarga sangat menentukan arah dan tingkat keberhasilan anak, Peran serta orang tua yang berkesinambungan sangat penting dalam menciptakan mental model yang tangguh pada anak. Tingginya pengguna narkoba di kalangan remaja banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan remaja dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja untuk meminimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

a. Pencegahan *Primer*

Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

b. Pencegahan *sekunder*

Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Pencegahan *tersier*

Pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw. Ketiga pencegahan tersebut tentunya mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung di lapangan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (2013 : 70-71), Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan menjadi tiga keinginan yaitu :

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman.
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis
- 2) Menjadi kebiasaan
- 3) Pelarian dari frustrasi
- 4) Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (sebagai zat perangsang).

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Tabel 1. Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Bagi Pengekar Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
111 112	Pidana penjara dan pidana denda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
113 116	Pidana penjara dan pidana denda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

		<p>banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
117	Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan)	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
118 119 121	Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
120 123 124	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
122 125	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar</p>

		<p>rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
--	--	---

Tabel 2. Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
116	Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
121	Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
126	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada</p>

		ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
134	Pidana penjara dan pidana denda	1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :

“Apabila putusan pidana dendasebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Menurut hemat saya, sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 200113 :

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

- a. Setiap Penyalahguna :
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- b. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
- c. Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan dan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP, rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Perbuatan yang dilarang terdiri dari mengedarkan narkotika dan menyalahgunakan narkotika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

REFERENSI

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, (2012). *"Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009"*. Bandung: Alumni.
- Assiddiqie, Jimmly, (2002). *"Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia"*. Jakarta: *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 2.
- BNN, (2009). "Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba".
- H. Siswanto, (2011). *"Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika"*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mulyadi, Mahmud, (2008). *"Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan"*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2013). *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, (2013). *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara"*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nawawi Arief, Barda, (2008). *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto, Sunarso, (2004). *"Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, (2010). *"Penelitian Hukum Normatif"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2013). *"Pathologi Sosial"*. Bandung: Alumni.
- Tarigan, T. Bastanta, (2013). *"Peranan POLRI dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)"*. *Jurnal Ilmiah Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum*.
- <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/>, diakses pada tanggal 12 September 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidan-narkotika-di-indo.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2021.
- http://pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf, diakses pada tanggal 29 September 2021.
- http://pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.
- Humas BNN. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19." <https://bnn.go.id/>, Tim BNN, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/170139-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.
- Husman BNN. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." <https://bnn.go.id/>, Tim BNN, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.
- PUSLITDATIN. "Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat." <https://bnn.go.id/>, Tim BNN, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- <https://bnn.go.id/pengertiannarkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- <https://bnn.go.id/penggunaannarkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- <http://library.penagakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.